



PUTUSAN
Nomor 185/Pdt.G/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat , bertempat tinggal di Malang, Jawa Timur , sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 22 Juli 2024 dalam Register Nomor 185/Pdt.G/2024/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Maret 2001 secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. YACOB E. LUSI berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 05 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di, Kota Malang;
3. Bahwa selama hidup bersama tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikarunia seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxxxxxxxx tertanggal 17 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, dan jika ada pertengkaran itu dianggap sebagai hal biasa, sebagai ujian dalam membina rumah tangga;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PN Mlg



5. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut mulai bermasalah karena mulai bulan Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan/pertengkaran yang telah berlangsung sedemikian rupa karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022 hingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil membuat Tergugat untuk kembali ke rumah Penggugat;
8. Bahwa kemudian Penggugat akhirnya berpindah agama dari Kristen menjadi Islam pada tanggal 17 September 2022;
9. Bahwa dengan segala rentetan kejadian dan segala yang terjadi, dengan melewati berbagai macam pertimbangan dan melihat Tergugat yang memilih meninggalkan Penggugat dan dimana sekarang agama Penggugat berbeda dengan Tergugat akhirnya Penggugat mengambil keputusan untuk menggugat cerai Tergugat dengan harapan agar bisa hidup lebih tenang dan bisa lebih fokus menjalani hidup dan mencari nafkah untuk kehidupan Penggugat dan anak kedepannya;
10. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan pertengkaran terus-menerus dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, membuat Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;
11. Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Tergugat, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan Gugatan Cerai ini;
12. Bahwa saat ini Tergugat berdomisili di Jl. Malang, karenanya berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 mengatur sebagai berikut: "Gugatan perceraian diajukan oleh suami/istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat,” maka Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Malang, oleh karenanya mohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malang menerima dan berwenang memeriksa serta memutus perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 Maret 2001 secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. YACOB E. LUSI berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 05 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang “PUTUS” karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirim salinan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, agar didaftarkan dalam suatu register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Malang Berpendapat Lain, Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan untuk persidangan tanggal 30 Juli 2024, tanggal 6 Agustus 2024, dan tanggal 13 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx tanggal 06 Juli 2024 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Malang, bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor :xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx tanggal 05 Juni 2024 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 17 Desember 2009 atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Keluarga Nomor :xxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxx tanggal 07 Juni 2024, bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi dari kopi Surat Pernyataan tanggal 17 April 2022 , bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi : xxxxxxxxxxxx ;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak berhubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak/dalam ikatan suami istri, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa, Saksi bertetangga dengan Penggugat sejak kecil dan bersebelahan rumah yang kemudian melakukan pernikahan tanggal 03 Maret 2001 secara agama Kristen di Gereja, dimana Saksi ikut menghadiri pernikahannya, hingga kemudian telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxx yang kini berusia 23 tahun, belum berkeluarga dan ikut tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa, pada sekitar awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering cecok bertengkar dan untuk itu saksi mendengarnya yang pada pokoknya tentang masalah ekonomi dimana Penggugat merasa Tergugat tidak menafkahnya, selain itu saat Tergugat datang dan tidak memberikan kebutuhan ekonominya dan saat Penggugat minta uang kepada Tergugat

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PN Mlg



dan Tergugat selalu membentak Penggugat dengan nada yang tinggi dan marah-marah kepada Tergugat kemudia Tergugat pergi dari rumah;

- Bahwa, Penggugat di kasih uang seminggu 2 (dua) kali karena Tergugat dapat uang gaji kerja dan bahkan Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat pergi tidak pulang kerumah sejak bulan Juni 2022 itu dan selanjutnya Tergugat tidak pernah pulang kerumah Tergugat;
- Bahwa, dulunya rumah Nenek Saksi yang juga orang tua Penggugat adalah rumah induk yang di bagi jadi 4 bagian untuk 4 bersaudara termasuk Penggugat, sehingga Saksi mengetahui saat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, pada pokoknya Penggugat membenarkan dan selebihnya tidak berkeberatan ;

2.Saksi : xxxxxxxxxx ;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suaminya sebagai tetangga bersebelah rumah ;
- Bahwa, sejak awal perkawinannya hubungan Penggugat dengan tergugat telah diwarnai pertengkaram oleh karena awalnya Penggugat beragama Islam dan menginginkan perkawinannya dilaksanakan secara agama Islam namun tergugat menghendaki perkawinannya dilaksanakan secara agama Kristen ;
- Bahwa, selanjutnya dalam kehidupan rumah tangganya, juga masih sering terjadi pertengkaran yang dipicu kebutuhan ekonomi keluarganya, sampai akhirnya pada bulan Mei 2022, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersamanya dan tidak lagi terlihat kembali pulang hingga saat ini, bahkan pada bulan September 2022, Penggugat telah kembali kepada agama sebelumnya yaitu agama Islam dengan mendatangkan pemuka agama serta mengadakan syukuran untuk itu ;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, pada pokoknya Penggugat membenarkan dan selebihnya tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya tetap pada petitum gugatannya ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar ikatan perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 05 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang "PUTUS" karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Peggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa guna mendukung gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis menunjuk bukti P-1 sampai P-5 dan 2 (dua) orang saksi menunjuk saksi xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx yang kesemuanya menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi batasan sahnya alat bukti kecuali bukti P-5 yang untuk itu ternyata juga bersesuaian dengan bukti lainnya sehingga beralasan untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada pada tanggal 03 Maret 2001 secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. YACOB E. LUSI dan dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 05 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, sejak dari awal telah diwarnai pertengkaran atau perselisian yang disebabkan adanya perbedaan agama diantara keduanya, dimana Penggugat yang beragama Islam menghendaki perkawinan menurut agamanya,



sedangkan Tergugat tidak sependapat hingga perkawinannya dilakukan secara agama Kristen, yang untuk itu pertengkaran dan perselisihan terus berlanjut disebabkan pula dengan permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya, termasuk untuk kebutuhan anaknya, yang untuk itu Tergugat sering-marah-marah dan pergi meninggalkan rumah, sampai pada bulan Mei 2022, Tergugat telah meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali terlihat tinggal bersama Penggugat dan anaknya, bahkan selanjutnya Penggugat telah memutuskan kembali kepada agamanya semula yaitu Islam dengan mendatangkan pemuka agama serta mengadakan syukuran untuk itu, sebelum akhirnya mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian fakta diatas yang ternyata pada pokoknya adalah bersesuaian dengan pokok dalil gugatan Penggugat sehingga memberikan cukup alasan untuk menilai dan berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dengan menyatakan gugatan Penggugat adalah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan penggugat juga berdasarkan hukum ?

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pokok gugatan Penggugat adalah untuk memutuskan ikatan perkawinannya sehingga cukup alasan untuk mendasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor.1 Tahun 1974 beserta Peraturan Pelaksananya, dimana dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang tujuan perkawinan yang selengkapny berbunyi : *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa*. Berikutnya dalam ketentuan pasal 34 ayat (1)nya mengatur bahwa: *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*, dalam ayat (2) mengatur bahwa : *Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya*, dalam ayat (3) mengatur bahwa : *Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan, selanjutnya tentang alasan perceraian juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975, dimana dalam huruf (b) adalah disebabkan : Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa*



alasan yang sah atau karena hal lain, sedangkan dalam huruf (f) adalah disebabkan karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang fakta dihubungkan dengan ketentuan hukum yang melingkupi, dapatlah ditarik adanya hubungan hukum bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak dari awal telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang dipicu adanya perbedaan keyakinan dan permasalahan ekonomi, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersamanya sejak Mei 2022, yang selanjutnya Penggugat telah memutuskan kembali kepada keyakinannya semula yaitu Islam, sehingga keadaan tersebut telah bertentangan dengan tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1, Pasal 34 ayat (1) dan (3) , serta bersesuaian dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta di muka persidangan bahwa sejak dari awal Tergugat telah tidak datang menghadap dimuka persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga terhadap pokok dalil gugatan Penggugat menjadi tidak terbantahkan ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas yang pada pokoknya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 34 ayat (1) dan bersesuaian dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga beralasan untuk menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat juga berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana ternyata pokok dalil-dalil gugatan Penggugat selain beralasan hukum juga berdasarkan hukum sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 05 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban mengirim satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk tu ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pendaftaran putusan perceraian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu menunjuk ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa : Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan, untuk kemudian berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, yang lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur, bahwa Pejabat pencatatan Sipil dan Pejabat pada perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai pembantu pencatatan sipil wajib mencatat pada register Akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana terdapat beberapa ketentuan terkait dengan pelaporan terhadap putusan perceraian, sehingga untuk itu beralasan untuk menerapkan asas *lex posterior derogate lege priori* dan *lex superior derogate legi inferiori*, telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mempergunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan memerintahkan agar Penggugat melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat dalam buku Register untuk keperluan itu yang kini sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35, Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 125 *Herzien Inlandsch Reglement* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 05 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Malang, untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap guna dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.200,00,- (Dua ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari KAMIS, tanggal 05 SEPTEMBER 2024 oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Hj. Satyawati

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yun Irianti, S.H. M.Hum dan Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 185/Pdt.G/2024/PN Mlg tanggal 22 Juli 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aria Cahaya Sari, S.H., Panitera Pengganti dan diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp100.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp 11.200,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Panggilan	: Rp 39.000,00
8. Sumpah	: Rp 40.000,00 +
Jumlah	: Rp260.200,00

(Dua ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah)